



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP  
BIN SARONI;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 28 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kembangbahu RT.004 RW.001 Desa  
Kembangbahu, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten  
Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Kuli Proyek PT. Ababi Wijaya Lestari)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 83/Pid.B/2023/PN Lmg. tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg tanggal 27 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP BIN SARONI, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu” sebagaimana melanggar Dakwaan Subsida Pasal 353 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP BIN SARONI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna merah maronDikembalikan kepada saksi Muhammad Akmal Najmudin;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
  - 1 (satu) buah baju warna hitam;
  - 1 (satu) buah gagang pisau kecil warna merah muda;
  - 1 (satu) buah pisau pencacah daging (bendo);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa memang dapat dinyatakan bersalah dan mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kembangbahu RT.004/RW.003 Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap Korban SUWAJI Bin (Alm) BUSIRAN hingga mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 04.15 WIB saat Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI berangkat dari rumah dengan membawa pisau dapur yang terdakwa masukkan ke dalam saku celana, dengan tujuan apabila terdakwa tidak dipinjam uang oleh Saksi korban SUWAJI Bin (Alm) BUSIRAN maka Saksi korban SUWAJI akan terdakwa aniaya dengan cara terdakwa tusuk menggunakan pisau dapur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa berangkat ke rumah Saksi korban SUWAJI yang berada di Dusun Kembangbahu RT.004/RW.003 Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol P 5089 XA. Sesampianya di rumah saksi korban SUWAJI, terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung milik saksi korban SUWAJI lalu terdakwa masuk ke warung tersebut akan tetapi setelah terdakwa masuk terdakwa diam terlebih dahulu, kemudian terdakwa melihat Saksi TARWI mondar madir di depan warung milik Saksi korban SUWAJI, lalu terdakwa menghampiri Saksi TARWI dan berkata "saya ingin bertamu ke rumah Sdr.SUWAJI" dijawab oleh Saksi TARWI "kalau bertamu jangan jam segini, kenapa kok kok agak siang aja" dijawab terdakwa "ya pak, saya tunggu di depan sini" setelah itu Saksi TARWI pergi dan terdakwa menunggu di depan warung dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban SUWAJI dan kemudian Saksi korban SUWAJI membukakan pintunya. Selanjutnya terdakwa dipersilahkan masuk dan disuruh duduk oleh Saksi korban SUWAJI serta ditanyai "sama siapa" lalu terdakwa jawab "sendirian". Kemudian terdakwa duduk di ruang tamu dan mengobrol dengan Saksi korban SUWAJI, terdakwa menanyakan kepada Saksi korban SUWAJI dengan berkata "masih ingat kah kalau kamu punya anak yang ada di Malang", dijawab Saksi korban SUWAJI "iya saya masih ingat" lalu terdakwa bertanya lagi kepada Saksi korban SUWAJI "terus kenapa anakmu kok gak pernah diperhatikan", kemudian dijawab Saksi korban SUWAJI "kalau mau ikut saya ya saya perhatikan", setelah itu Saksi korban SUWAJI terdiam. Selanjutnya terdakwa mengungkapkan maksud kedatangannya ke rumah Saksi korban SUWAJI dengan berkata ingin meminjam uang, akan tetapi Saksi korban SUWAJI tidak mau meminjamkan uang kepada terdakwa dan tetap tidak menghiraukan terdakwa. Kemudian Saksi korban mengeluarkan sepeda motornya dan terdakwa juga ikut keluar rumah. Saat berada di luar rumah terdakwa masih meminta Saksi korban SUWAJI untuk bersedia meminjamkan uangnya, tetapi Saksi korban SUWAJI tetap tidak bersedia. Selanjutnya Saksi korban SUWAJI masuk ke dalam rumah melalui pintu utama untuk berganti baju kemudian mengunci pintunya, dan ketika terdakwa melihat Saksi korban SUWAJI keluar melalui pinyu dapur, selanjutnya terdakwa bergegas masuk melalui pintu dapur dengan tujuan menghentikan Saksi korban SUWAJI dan agar bersedia memberi terdakwa pinjaman uang, akan tetapi seketika itu terdakwa emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SUWAJI dengan cara terdakwa berusaha menusukkan pisau dapur yang sebelumnya telah di bawa oleh terdakwa di bagian perut namun tidak sampai karena di tangkis tangan Saksi korban SUWAJI, selanjutnya terdakwa kembali berusaha menusuk Saksi korban SUWAJI di bagian leher namun kembali di tangkis tangan Saksi korban SUWAJI, kemudian pisau dapur milik terdakwa patah dan terdakwa menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga Saksi korban SUWAJI terjatuh dan terdakwa juga terjatuh, lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah Saksi korban SUWAJI dan Saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah pisau besar yang digunakan untuk memotong daging yang kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa tusukkan pisau besar tersebut ke arah kepala Saksi korban SUWAJI sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi korban SUWAJI berhasil merebut pisau besar tersebut dari tangan terdakwa. Setelah Saksi korban SUWAJI

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

lemas lalu mengatakan kepada terdakwa "iya nanti saya beri, butuh berapa", saat itu terdakwa memang melihat Saksi korban SUWAJI sudah lemas dan akhirnya Saksi korban SUWAJI dibopong oleh terdakwa ke kamar mandi dan terdakwa bersihkan darah Saksi korban SUWAJI dengan cara terdakwa siram menggunakan air, Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi TARWI mendengar suara minta tolong dari rumah Saksi korban SUWAJI, mendegar hal tersebut Saksi TARWI langsung ke rumah Saksi korban SUWAJI. Sesampiany di rumah Saksi korban SUWAJI, Saksi TARWI melihat ada Saksi SLAMET dan warga di depan pintu utama rumah Saksi korban SUWAJI dalam keadaan tertutup, lalu Saksi TARWI menghimbau kepada orang yang berada di dalam rumah Saksi korban SUWAJI agar membuka pintu depan namun tidak dibukakan. Akhirnya Saksi TARWI bersama Saksi SLAMET membuka pintu utama dengan paksa. Setelah terbuka Saksi TARWI mendapati Saksi korban SUWAJI mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada leher kanan, luka robek pergelangan tangan kiri serta mata kanan bengkak dan memarah dan pipi kiri serta mendapati terdakwa berada di dalam rumah tersebut. Kemudian saat Saksi TARWI berjalan ke dapur terdapat bekas ada darah di depan kulkas dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SUWAJI. Tidak lama kemudian datang Saksi SYAHRI selaku Ketua RT dan Petugas Kepolisian Polsek Kembangbahu mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna merah maron milik Saksi korban SUWAJI dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah gagang pisau kecil warna merah muda dan 1 (satu) buah pisau pencacah daging (bendo) untuk dibawa ke Polsek Kembangbahu lalu Saksi korban SUWAJI dibawa ke Puskesmas Kembangbahu guna penanganan medis. Karena keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi korban SUWAJI melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI melakukan penganiayaan berat dengan cara menusukkan pisau dapur ke arah perut dan leher Saksi korban SUWAJI Bin (Alm) BUSIRAN namun berhasil di tangkis lalu menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali kemudian menusukkan pisau besar ke arah

*Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi korban SUWAJI adalah karena terdakwa emosi tidak dipinjam uang oleh Saksi korban SUWAJI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut :

Kepala :

Bentuk bulat, simetris.

Rambut : lurus, berwarna hitam.

Dahi : kepala kepala ditemukan lima luka terbuka dengan tepi rata, sudu lancip, dasar luka jaringan tulang, ukuran terbesar lima sentimeter klai nol koma dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, pada kepala bagian atas kanan ditemukan patah tulang terbuka.

Mata :

Kanan : Pada mata kanan ditemukan selaput lendir berwarna merah.

Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pipi :

Kanan : Pada pipi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah mata, ditemukan luka lecet berwarna coklat, berbentuk garis, panjang tiga sentimeter.

Kiri : Pada pipi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah mata, ditemukan luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Telinga : Tidak ditemukan kelalinalan dan tanda-tanda kekerasan.

Kanan : Tidak ditemukan kelalinalan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Tidak ditemukan kelalinalan dan tanda-tanda kekerasan.

Hidung : Pada lubang hidung sebelah kanan keluar darah.

Mulut : Pada bibir bawah kiri, ditemukan luka lecet, berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dagu : Tidak ditemukan kelalinalan dan tanda-tanda kekerasan.

Leher : Pada leher kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas jakun ditemukan luka terbuka dengan tepi rata,

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudut lancip, dasar luka jaringan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka dengan tepi rata sudut lancip, dasar luka jaringan kulit bawah, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada leher kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah jakun, ditemukan luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas :

Kanan : Pada punggung tangan kanan, sejajar jari telunjuk, ditemukan luka lecet, berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kiri : Pada lengan bawah tangan kiri, sisi luar, lima sentimeter di atas pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan kulit bawah, ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan tambahan : CT scan Kepala : patah tulang pada tulang kepala bagian atas kanan.

Kesimpulan :

Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

#### SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau sekitar bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Kembangbahu RT.004/RW.003 Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap Korban SUWAJI Bin (Alm) BUSIRAN dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 04.15 WIB saat Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI berangkat dari rumah dengan membawa pisau dapur yang terdakwa masukkan ke dalam saku celana, dengan tujuan apabila terdakwa tidak dipinjam uang oleh Saksi korban SUWAJI Bin (Alm) BUSIRAN maka Saksi korban SUWAJI akan terdakwa aniaya dengan cara terdakwa tusuk menggunakan pisau dapur yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa berangkat ke rumah Saksi korban SUWAJI yang berada di Dusun Kembangbahu RT.004/RW.003 Desa Kembangbahu Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol P 5089 XA. Sesampainya di rumah saksi korban SUWAJI, terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan warung milik saksi korban SUWAJI lalu terdakwa masuk ke warung tersebut akan tetapi setelah terdakwa masuk terdakwa diam terlebih dahulu, kemudian terdakwa melihat Saksi TARWI mondar madir di depan warung milik Saksi korban SUWAJI, lalu terdakwa menghampiri Saksi TARWI dan berkata "saya ingin bertamu ke rumah Sdr.SUWAJI" dijawab oleh Saksi TARWI "kalau bertamu jangan jam segini, kenapa kok kok agak siang aja" dijawab terdakwa "ya pak, saya tunggu di

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan sini” setelah itu Saksi TARWI pergi dan terdakwa menunggu di depan warung dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengetuk pintu rumah Saksi korban SUWAJI dan kemudian Saksi korban SUWAJI membukakan pintunya. Selanjutnya terdakwa dipersilahkan masuk dan disuruh duduk oleh Saksi korban SUWAJI serta ditanyai “sama siapa” lalu terdakwa jawab “sendirian”. Kemudian terdakwa duduk di ruang tamu dan mengobrol dengan Saksi korban SUWAJI, terdakwa menanyakan kepada Saksi korban SUWAJI dengan berkata “masih ingat kah kalau kamu punya anak yang ada di Malang”, dijawab Saksi korban SUWAJI “iya saya masih ingat” lalu terdakwa bertanya lagi kepada Saksi korban SUWAJI “terus kenapa anakmu kok gak pernah diperhatikan”, kemudian dijawab Saksi korban SUWAJI “kalau mau ikut saya ya saya perhatikan”, setelah itu Saksi korban SUWAJI terdiam. Selanjutnya terdakwa mengungkapkan maksud kedatangannya ke rumah Saksi korban SUWAJI dengan berkata ingin meminjam uang, akan tetapi Saksi korban SUWAJI tidak mau meminjamkan uang kepada terdakwa dan tetap tidak menghiraukan terdakwa. Kemudian Saksi korban mengeluarkan sepeda motornya dan terdakwa juga ikut keluar rumah. Saat berada di luar rumah terdakwa masih meminta Saksi korban SUWAJI untuk bersedia meminjamkan uangnya, tetapi Saksi korban SUWAJI tetap tidak bersedia. Selanjutnya Saksi korban SUWAJI masuk ke dalam rumah melalui pintu utama untuk berganti baju kemudian mengunci pintunya, dan ketika terdakwa melihat Saksi korban SUWAJI keluar melalui pinyu dapur, selanjutnya terdakwa bergegas masuk melalui pintu dapur dengan tujuan menghentikan Saksi korban SUWAJI dan agar bersedia memberi terdakwa pinjaman uang, akan tetapi seketika itu terdakwa emosi dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SUWAJI dengan cara terdakwa berusaha menusukkan pisau dapur yang sebelumnya telah di bawa oleh terdakwa di bagian perut namun tidak sampai karena di tangkis tangan Saksi korban SUWAJI, selanjutnya terdakwa kembali berusaha menusuk Saksi korban SUWAJI di bagian leher namun kembali di tangkis tangan Saksi korban SUWAJI, kemudian pisau dapur milik terdakwa patah dan terdakwa menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada hingga Saksi korban SUWAJI terjatuh dan terdakwa juga terjatuh, lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah Saksi korban SUWAJI dan Saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) buah pisau besar yang digunakan untuk memotong daging yang kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa tusukkan pisau besar tersebut ke arah kepala Saksi korban

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUWAJI sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi korban SUWAJI berhasil merebut pisau besar tersebut dari tangan terdakwa. Setelah Saksi korban SUWAJI lemas lalu mengatakan kepada terdakwa "iya nanti saya beri, butuh berapa", saat itu terdakwa memang melihat Saksi korban SUWAJI sudah lemas dan akhirnya Saksi korban SUWAJI dibopong oleh terdakwa ke kamar mandi dan terdakwa bersihkan darah Saksi korban SUWAJI dengan cara terdakwa siram menggunakan air, Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi TARWI mendengar suara minta tolong dari rumah Saksi korban SUWAJI, mendegar hal tersebut Saksi TARWI langsung ke rumah Saksi korban SUWAJI. Sesampiany di rumah Saksi korban SUWAJI, Saksi TARWI melihat ada Saksi SLAMET dan warga di depan pintu utama rumah Saksi korban SUWAJI dalam keadaan tertutup, lalu Saksi TARWI menghimbau kepada orang yang berada di dalam rumah Saksi korban SUWAJI agar membuka pintu depan namun tidak dibukakan. Akhirnya Saksi TARWI bersama Saksi SLAMET membuka pintu utama dengan paksa. Setelah terbuka Saksi TARWI mendapati Saksi korban SUWAJI mengalami luka robek pada kepala atas, luka robek pada leher kanan, luka robek pergelangan tangan kiri serta mata kanan bengkak dan memarah dan pipi kiri serta mendapati terdakwa berada di dalam rumah tersebut. Kemudian saat Saksi TARWI berjalan ke dapur terdapat bekas ada darah di depan kulkas dan terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban SUWAJI. Tidak lama kemudian datang Saksi SYAHRI selaku Ketua RT dan Petugas Kepolisian Polsek Kembangbahu mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna merah maron milik Saksi korban SUWAJI dan 1 (satu) buah celana pendek warna cream, 1 (satu) buah baju warna hitam, 1 (satu) buah gagang pisau kecil warna merah muda dan 1 (satu) buah pisau pencacah daging (bendo) untuk dibawa ke Polsek Kembangbahu lalu Saksi korban SUWAJI dibawa ke Puskesmas Kembangbahu guna penanganan medis. Karena keberatan dengan perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi korban SUWAJI melapor pada pihak Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI membawa pisau dapur dari rumah saat berada di rumah milik Saksi korban SUWAJI Bin (Alm) BUSIRAN adalah untuk mengantisipasi apabila terdakwa tidak diberi pinjaman uang oleh Saksi korban SUWAJI akan terdakwa lakukan penganiayaan berat dengan cara

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk Saksi korban SUWAJI dengan pisau dapur yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa namun berhasil ditangkis oleh Saksi korban SUWAJI lalu menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 5 (lima) kali ke arah kepala Saksi korban SUWAJI serta menusukkan pisau besar yang diperoleh dari rumah Saksi korban SUWAJI ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut :

Kepala :

Bentuk bulat, simetris.

Rambut : lurus, berwarna hitam.

Dahi : kepada kepala ditemukan lima luka terbuka dengan tepi rata, sudu lancip, dasar luka jaringan tulang, ukuran terbesar lima sentimeter klai nol koma dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, pada kepala bagian atas kanan ditemukan patah tulang terbuka.

Mata :

Kanan : Pada mata kanan ditemukan selaput lendir berwarna merah.

Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pipi :

Kanan : Pada pipi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah mata, ditemukan luka lecet berwarna coklat, berbentuk garis, panjang tiga sentimeter.

Kiri : Pada pipi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah mata, ditemukan luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Hidung : Pada lubang hidung sebelah kanan keluar darah.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : Pada bibir bawah kiri, ditemukan luka lecet, berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Dagu : Tidak ditemukan kelalihan dan tanda-tanda kekerasan.

Leher : Pada leher kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas jakun ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka dengan tepi rata sudut lancip, dasar luka jaringan kulit bawah, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada leher kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah jakun, ditemukan luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Dada : Tidak ditemukan kelalihan dan tanda-tanda kekerasan.

Perut : Tidak ditemukan kelalihan dan tanda-tanda kekerasan.

Punggung : Tidak ditemukan kelalihan dan tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas :

Kanan : Pada punggung tangan kanan, sejajar jari telunjuk, ditemukan luka lecet, berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kiri : Pada lengan bawah tangan kiri, sisi luar, lima sentimeter di atas pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan kulit bawah, ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelalihan dan tanda-tanda kekerasan.

Kanan : Tidak ditemukan kelalihan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Tidak ditemukan kelalihan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan tambahan : CT scan Kepala : patah tulang pada tulang kepala bagian atas kanan.

Kesimpulan :

Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SUWAJI BIN (Alm) BUSIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Kembangbahu RT.004 RW.003 Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau kecil milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebuah pisau daging milik saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas saksi korban;

- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban namun setelah kejadian saksi Salmet dan saksi Syahri mengetahui pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menahan diri;

- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada leher sebelah kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;

- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut dengan Kesimpulan : Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. **SYAHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Kembangbahu RT.004 RW.003 Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau kecil sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebuah pisau daging sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas saksi korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban namun setelah kejadian saksi Salmat dan saksi Syahri mengetahui pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menahan diri;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada leher sebelah kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut dengan Kesimpulan : Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.
  - Pada pemeriksaan luar ditemukan luka
  - Luka terbuka pada kepala
  - Lendir pada mata kanan
  - Lubang hidung kanan keluar darah
  - Luka lecet pada bibir bawah kiri
  - Luka terbuka pada leher sebelah kanan
  - Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri
  - Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam
  - Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.
- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

### 3. **TARWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Kembangbahu RT.004 RW.003 Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau kecil sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebuah pisau daging sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas saksi korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban namun setelah kejadian saksi Salmet dan saksi Syahri mengetahui pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menahan diri;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada leher sebelah kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut dengan Kesimpulan : Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus noma puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

**4. SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Kembangbahu RT.004 RW.003 Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau kecil sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebuah pisau daging sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas saksi korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban namun setelah kejadian saksi Salmat dan saksi Syahri mengetahui pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menahan diri;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada leher sebelah kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut dengan Kesimpulan : Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan didepan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Kembangbahu RT.004 RW,003 Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi korban Suwaji Bin (Alm) Busiran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau kecil milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebuah pisau daging milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas saksi korban;
- Bahwa terdakwa memiliki niat membawa pisau kecil yang terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa dari rumah terdakwa dengan tujuan yang akan dipergunakan apabila saksi korban tidak memberikan pinjaman sejumlah uang maka terdakwa akan melakukan penusukan kepada saksi korban sedangkan pisau daging milik saksi korban yang terdakwa

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergunakan untuk membacok saksi korban terdakwa dapatkan dari samping kulkas saksi korban ;

- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban namun setelah kejadian saksi Salmet dan saksi Syahri mengetahui pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menahan diri;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada leher sebelah kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut dengan Kesimpulan : Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna merah maron
- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah baju warna hitam;
- 1 (satu) buah gagang pisau kecil warna merah muda;
- 1 (satu) buah pisau pencacah daging (bendo);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut :

Kesimpulan :

Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Kembangbahu RT.004 RW.003 Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi korban Suwaji Bin (Alm) Busiran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Suwaji Bin (Alm) Busiran ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau kecil milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebuah pisau daging milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas saksi korban;
- Bahwa terdakwa memiliki niat membawa pisau kecil yang terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa dari rumah terdakwa dengan tujuan yang akan dipergunakan apabila saksi korban tidak memberikan pinjaman sejumlah uang maka terdakwa akan melakukan penusukan kepada saksi korban sedangkan pisau daging milik saksi korban yang terdakwa pergunakan untuk membacok saksi korban terdakwa dapatkan dari samping kulkas saksi korban ;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban namun setelah kejadian saksi Salmet dan saksi Syahri mengetahui pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menahan diri;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada leher sebelah kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut dengan Kesimpulan : Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat

(2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP BIN SARONI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga unsur “barangsiapa “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur “ Melakukan penganiayaan ”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak dirumuskan secara jelas tentang pengertian dari perbuatan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit, atau menimbulkan luka orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dibuktikan terlebih dahulu dalam penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa. Bahwa kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan unsure kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara mengobjektifkan adanya unsure kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa yang dialaminya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan sesuatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa kesengajaan (opzet) dari pelaku secara langsung harus ditunjukkan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain akibat dari kesengajaan pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain. (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Lamintang, hal. 133) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Kembangbahu RT.004 RW.003 Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi korban Suwaji Bin (Alm) Busiran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Suwaji Bin (Alm) Busiran ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau kecil milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebuah pisau daging milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas saksi korban;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa memiliki niat membawa pisau kecil yang terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa dari rumah terdakwa dengan tujuan yang akan dipergunakan apabila saksi korban tidak memberikan pinjaman sejumlah uang maka terdakwa akan melakukan penusukan kepada saksi korban sedangkan pisau daging milik saksi korban yang terdakwa pergunakan untuk membacok saksi korban terdakwa dapatkan dari samping kulkas saksi korban ;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban namun setelah kejadian saksi Salmat dan saksi Syahri mengetahui pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menahan diri;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada leher sebelah kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut dengan Kesimpulan : Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa terdakwa memiliki niat membawa pisau kecil yang terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa sejak awal dari rumah terdakwa dengan tujuan yang akan dipergunakan apabila saksi korban tidak memberikan pinjaman sejumlah uang maka terdakwa akan melakukan penusukan kepada saksi korban sedangkan pisau daging milik saksi korban yang terdakwa pergunakan untuk membacok saksi korban terdakwa dapatkan dari samping kulkas saksi korban, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka majelis tidak perlu lagi menguraikan dan membuktikan unsur selanjutnya sehingga dapatlah dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya yaitu dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP, dalam hal mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu ;
3. Mengakibatkan luka-luka berat ;

## **Ad.1. Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ Barangsiapa ” ;**

Menimbang, bahwa oleh karena uraian dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dari unsur setiap orang adalah sama yaitu sebagai suatu delik “Penganiayaan”, maka dalam hal ini Majelis tidak perlu menguraikannya lagi, sehingga Majelis mengambil alih uraian unsur setiap orang sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair, dan Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

## Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Bahwa menurut pendapat Prof. Simons : orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu. Pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya, melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya ;

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. van Bemmelen : perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu sikap kejiwaan dari pelaku yang membentuk suatu bentuk opzet yang sifatnya khusus. Dalam hal ini sebelumnya ia telah mempertimbangkan secara tenang dan dengan kepala dingin tentang bagaimana caranya ia akan melakukan kejahatannya ; Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 disebutkan : untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau voorbedachte raad itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya ; (Dikutip dari buku karangan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Binacipta, Bandung, Cet. I, 1986, hal.45-47) ;

Menimbang, bahwa di dalam rumusan delik Pasal 353 Ayat (2) KUHP terdapat unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu,

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum, teori tentang kesengajaan cukup banyak, dan secara umum kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan, sedangkan berdasarkan praktek peradilan kesengajaan banyak didasarkan kepada sifatnya.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sifatnya, kesengajaan mempunyai **dua jenis** yaitu **pertama** adalah dolus malus, yaitu seseorang di dalam melakukan tindakannya selain menghendaki juga harus menginsafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan ada sanksi pidananya, yang **kedua** adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip) yaitu seseorang yang melakukan suatu tindak pidana cukup hanya menghendaki tindakannya dalam arti perbuatannya ada hubungan erat dengan kejiwaannya dan tindakannya diatur oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa sifat yang kedua yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip) adalah yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, hal tersebut dapat di tafsirkan dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan suatu ketentuan undang-undang pidana yang ada" serta penerapan ajaran melawan hukum yang diperluas yaitu melanggar Keadilan, ketelitian, dan kehati-hatian, jadi kesengajaan di dalam praktek hukum di Indonesia tidak diperlukan adanya keinsyafan atas tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa selain dari sifatnya, di dalam hukum pidana mengenai kesengajaan juga dapat di dasarkan kepada gradasinya yaitu :

- 1 **Kesengajaan sebagai maksud** yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
- 2 **Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan** yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat suatu delik.
- 3 **Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan** yaitu sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa selain unsur dengan sengaja, di dalam rumusan delik Pasal 340 KUHP terdapat juga unsur direncanakan lebih dahulu.

Menimbang, bahwa secara teori direncanakan lebih dahulu diartikan pelaku mempunyai waktu untuk dengan tenang memikirkan tindakannya.

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan, direncanakan lebih dahulu disyaratkan ada tenggang waktu relatif pendek atau panjang untuk mempertimbangkan atau memikirkan dengan tenang perbuatan dan akibatnya, (Hoge Raad 22 Maret 1909), Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan syaraf dan kekacauan perasaan akibat suatu peristiwa yang menggoncang jiwa atau sakit hati, keadaan hati nurani yang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dalam melaksanakan tindakannya in casu membunuh orang lain (Hof Amsterdam, 19 November 1942).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan unsur direncanakan lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa Majelis Hakim akan menghubungkan atau mengkaitkannya dengan fakta-fakta yang di dapat dipersidangan sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Kembangbahu RT.004 RW,003 Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, terdakwa telah melakukan pembacokan kepada saksi korban Suwaji Bin (Alm) Busiran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Suwaji Bin (Alm) Busiran ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah bermasalah dengan terdakwa namun menurut saksi korban terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi korban dikarenakan saksi korban tidak mau memberikan pinjaman sejumlah uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau kecil milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher bagian kiri kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebuah pisau daging milik saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas saksi korban;
- Bahwa terdakwa memiliki niat membawa pisau kecil yang terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa dari rumah terdakwa dengan tujuan yang akan dipergunakan apabila saksi korban tidak memberikan pinjaman sejumlah uang maka terdakwa akan melakukan penusukan kepada saksi korban sedangkan pisau daging milik saksi korban yang terdakwa pergunakan untuk membacok saksi korban terdakwa dapatkan dari samping kulkas saksi korban ;
- Bahwa tidak ada yang melihat peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban namun setelah kejadian saksi Salmet dan saksi Syahri mengetahui pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya berusaha menahan diri;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka robek pada leher sebelah kiri, luka lecet pada pipi bagian kiri dan luka lecet pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban mengakibatkan saksi korban menjalani pengobatan dan perawatan jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri, Kabupaten Lamongan dan mengganggu aktifitas saksi korban sehari-hari selain itu saksi korban merasa takut dan trauma bila melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut dengan Kesimpulan : Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

- Bahwa terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban belum dapat memaafkan selain itu terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa terdakwa memiliki niat membawa pisau kecil yang terdakwa masukkan dalam saku celana terdakwa sejak awal dari rumah terdakwa dengan tujuan pisau kecil tersebut yang akan dipergunakan oleh terdakwa apabila saksi korban tidak memberikan pinjaman sejumlah uang maka terdakwa akan melakukan penusukan kepada saksi korban sedangkan pisau daging milik saksi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang terdakwa penggunaan untuk membacok saksi korban terdakwa dapatkan dari samping kulkas saksi korban, dengan demikian unsur Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur Mengakibatkan luka-luka berat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP Bin SARONI, berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soegiri Nomor : 445/0385/413.209/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.JULI PURWANINGRUM, Sp. F.M, dari hasil pemeriksaan fisik yang lain terhadap SUWAJI sebagai berikut :

Kepala :

Bentuk bulat, simetris.

Rambut : lurus, berwarna hitam.

Dahi : kepada kepala ditemukan lima luka terbuka dengan tepi rata, sudu lancip, dasar luka jaringan tulang, ukuran terbesar lima sentimeter koma nol dua sentimeter dan ukuran terkecil tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter, pada kepala bagian atas kanan ditemukan patah tulang terbuka.

Mata :

Kanan : Pada mata kanan ditemukan selaput lendir berwarna merah.

Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pipi :

Kanan : Pada pipi kanan tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah mata, ditemukan luka lecet berwarna coklat, berbentuk garis, panjang tiga sentimeter.

Kiri : Pada pipi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah mata, ditemukan luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Telinga : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Hidung : Pada lubang hidung sebelah kanan keluar darah.

Mulut : Pada bibir bawah kiri, ditemukan luka lecet, berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dagu : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Leher : Pada leher kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas jakun ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah jakun ditemukan luka terbuka dengan tepi rata sudut lancip, dasar luka jaringan kulit bawah, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada leher kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di bawah jakun, ditemukan luka memar berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Punggung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas :

Kanan : Pada punggung tangan kanan, sejajar jari telunjuk, ditemukan luka lecet, berwarna merah, bentuk tidak beraturan, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kiri : Pada lengan bawah tangan kiri, sisi luar, lima sentimeter di atas pergelangan tangan, ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan kulit bawah, ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan tambahan : CT scan Kepala : patah tulang pada tulang kepala bagian atas kanan;

Kesimpulan :

Seorang laki-laki tiga puluh tujuh tahun, dengan berat badan enam puluh kilogram dan tinggi badan seratus nema puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, dengan status gizi baik.

Pada pemeriksaan luar ditemukan luka

Luka terbuka pada kepala

Lendir pada mata kanan

Lubang hidung kanan keluar darah

Luka lecet pada bibir bawah kiri

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka terbuka pada leher sebelah kanan

Luka lecet pada punggung tangan kanan dan kiri

Luka (a, b, c, d, e dan f) di akibatkan oleh gesekan benda tajam

Luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan semua unsur dari Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana Jeans warna biru; 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna merah maron yang telah disita dari saksi korban Suwaji Bin (Alm) Busiran yang merupakan milik dari saksi korban Suwaji Bin (Alm) Busiran maka dikembalikan kepada saksi korban Suwaji Bin (Alm) Busiran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek warna cream; 1 (satu) buah baju warna hitam; yang telah disita dari terdakwa Muhamad Khorip Firmansyah Alias Khorip Bin Saroni maka dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Khorip Firmansyah Alias Khorip Bin Saroni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gagang pisau kecil warna merah muda; yang telah disita dari terdakwa Muhamad Khorip Firmansyah Alias Khorip Bin Saroni dan merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau pencacah daging (bendo); yang telah disita dari terdakwa Muhamad Khorip Firmansyah Alias Khorip Bin Saroni yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun barang tersebut milik dari saksi korban Suwaji Bin (Alm) Busiran, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada saksi korban Suwaji Bin (Alm) Busiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menjalani perawatan dan pengobatan;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka tersebut untuk sementara menimbulkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian;
- Akibat luka yang dialami oleh korban menyebabkan korban mengalami gangguan dalam beraktivitas sementara;
- Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan korban ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP BIN SARONI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP BIN SARONI oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD KHORIP FIRMANSYAH Alias KHORIP BIN SARONI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Penganiayaan dengan Perencanaan terlebih dahulu”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah baju batik lengan panjang warna merah maron

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Suwaji Bin (Alm) Busiran;

- 1 (satu) buah celana pendek warna cream;
- 1 (satu) buah baju warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Khorip Firmansyah Alias Khorip Bin Saroni;

- 1 (satu) buah gagang pisau kecil warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau pencacah daging (bendo);

Dikembalikan kepada saksi Suwaji Bin (Alm) Busiran;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Edy Alex Serayox, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H., M.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada A, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Lmg





Leny Muji Astuti, S.H., M.H.